



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN MAROS  
Nomor : 79 Tahun 2007**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) AL-MUNIR  
DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAROS**

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAROS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Peningkatan mutu Pendidikan pada Raudlatul Athfal (RA) Al-Munir maka dipandang perlu diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (NSR) di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Maros.  
b. bahwa RA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk ditetapkan NSRnya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pendidikan Republik Indonesia No. 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 tahun 2001, tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 2002;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Kab/Kota;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah.
- Memperhatikan : Permohonan Ketua Pengelola tentang Izin Pendirian/Operasional Raudlatul Athfal Al-Munir Nomor : 001/RA-AM/MRP/2007, tanggal 07 Juni 2007

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAROS TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN RAUDLATUL ATHFAL(RA) AL-MUNIR DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAROS.**
- Pertama : Menetapkan Nomor Stasistik Raudlatul Athfal (NSR) dan Nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom 3 dan 4 kepada RA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2007



**Tembusan:**

1. Departemen Agama Kantor Wilayah Prov. Sul-Sel;
2. Ketua Yayasan Se- Kabupaten Maros.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 79 TAHUN 2007  
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2007

DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL SWASTA, ALAMAT DAN NSR

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK RA (NSR)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	RAUDLATUL ATHFAL (RA) AL-MUNIR DESA MA'RUMPA KEC. MARUSU KAB. MAROS	012737101016	Tercatat

Maros, 21 Agustus 2007



Drs. H. Muhammad Rijal Assaggaf